

DAFTAR ISI

SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
PERNYATAAN	IV
ABSTRAK DISERTASI	V
ABSTRACT DISERTASI.....	VI
RINGKASAN DISERTASI.....	VII
SURAT PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR	IX
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Orisinalitas Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Tanggung Jawab Negara.....	20
2. Teori Keadilan.....	28
3. Teori Tujuan Pemidanaan Integratif.....	60
4. Teori Penegakan Hukum.....	65

G. Kerangka Pemikiran-----	71
H. Kerangka Konseptual-----	76
1 Konsep Negara Hukum-----	76
2 Konsep Negara Kesejahteraan-----	89
3 Konsep Kepastian Hukum-----	94
I. Metode Penelitian-----	99
1. Paradigma Penelitian-----	99
2. Tipe Dan Pendekatan Penelitian-----	101
3. Lokasi Penelitian-----	102
4. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum-----	103
5. Teknis Analisis Data-----	103
BAB II TINJAUAN PUSTAKA-----	105
A .Sistem Peradilan Pidana-----	105
B. Pelanggaran HAM Berat Dan Tindak Pidana Terorisme-----	110
1. Pelanggaran HAM Berat-----	110
2. Tindak Pidana Terorisme-----	119
C. Korban Tindak Pidana -----	124
1. Pengertian Korban Tindak Pidana -----	124
2. Tipologi Korban Tindak Pidana -----	129
D. Perlindungan Korban Tindak Pidana-----	131
1. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Korban Tindak Pidana-----	133
2. Model Perlindungan Korban Tindak Pidana-----	139
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana-----	145

E. Restitusi Dan Kompensasi-----	157
1. Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Upaya Perlindungan Hak- Asasi Manusia -----	157
2. Restitusi Dan Kompensasi Dalam Peraturan Perundang- Undangan -----	161
3. Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Dalam Hal Restitusi----	179
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA BELUM BERKEADILAN-----	186
A. Kewajiban Negara -----	186
B. Hak Korban Tindak Pidana -----	222
C. Keadilan -----	233
BAB IV PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMENUHAN HAK ATAS RESTITUSI DAN KOMPENSASI SAAT INI -----	243
A. Substansi Undang-Undang Dan Implementasinya -----	244
1. Implementasi Pemenuhan Hak Atas Restitusi -----	244
2. Implementasi Pemenuhan Hak Atas Kompensasi Korban HAM Berat -----	302
3. Implementasi Pemenuhan Hak Atas Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme -----	315
B. Paradigma <i>Criminal Justice</i> Penegak Hukum -----	320
C. Kemampuan Finansial Pelaku Dan Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Restitusi Dan Kompensasi -----	326

D. Kondisi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana -----	331
E. Mediasi Pelaku Dan Korban Melalui Mekanisme ADR (<i>Alternative Dispute Resolution</i>) -----	333
 BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI BERBASIS NILAI KEADILAN-----	336
A. Regulasi Perundang-Undangan Hukum Pidana Perihal Restitusi Dan Kompensasi -----	336
B. Penguatan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban-----	346
C. <i>Restorative Justice</i> Dalam Sarana Penal Dan Non Penal -----	351
D. Konsep Subrogasi Dalam Pemenuhan Hak Atas Kompensasi -----	362
BAB VI PENUTUP -----	389
A. Kesimpulan -----	389
B. Saran -----	394
C. Implikasi -----	394
 DAFTAR PUSTAKA -----	396